

Asas *Rechtelijk Pardon* (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia

Ridwan Suryawan

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : ridwansuryawan@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 04 Agustus 2021
Ditelaah : 05 Agustus 2021
Direvisi : 18 September 2021
Diterima : 20 November 2021

Kata Kunci :

asas rechtelijk pardon; system peradilan pidana; pemidanaan

DOI:

10.18196/ijclc.v2i3.12467

Abstrak

*Pergeseran pemidanaan di Indonesia dari retributif ke restorative merupakan perkembangan pemidanaan yang berkembang di belahan dunia, adanya beberapa perkara yang berkaitan dengan pemidanaan selalu menjadi fokus perdebatan, dan setiap tindak pidana berakhir di penjara, adanya konsep atau Asas *Rechtelijk Pardon* merupakan jalan tengah tujuan pemidanaan dan perkembangan pemidanaan di belahan dunia, Tim Perancang RUKUHP mengadopsi konsep Pemaafan hakim/Judicial Pardon/*Rechtelijk Pardon* guna mencegah kekakuan dalam penjatuhan pidana, RUKUHP telah membuat rambu-rambu kepada hakim dalam penjatuhan pidana, yakni dengan adanya tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, dengan demikian maka akan menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan Asas *Rechtelijk Pardon* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, metode penelitian yang dipakai untuk menganalisis ini adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang undangan, yaitu menganalisis berkaitan dengan konsep *Rechtelijk Pardon* yang ada negara lain dan peraturan perundang-undangan di negara lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa Asas *Rechtelijk Pardon*/ *Judicial pardon* sudah diadopsi dalam sistem peradilan pidana kita yakni dalam undang-undang sistem peradilan anak, Tim perumus RUKUHP memasukkan Asas *Rechtelijk Pardon* dengan *expresiv verbis* dalam RUKUHP. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia ke depan mempunyai kelenturan dalam hal pemidanaan untuk mewujudkan Kepastian hukum yang adil.*

I. Pendahuluan

Wetbooke van Strafrecht voor Nederlands Indie atau KUHP merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, Indonesia mengadopsi secara utuh Wvs ini untuk mengisi kekosongan hukum setelah merdeka tahun 1945, berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 maka diberlakukan KUHP Belanda tersebut, KUHP tersebut merupakan warisan *Code Penal* Prancis, sewaktu Napoleon Bonaparte menjajah Belanda, Pada tahun 1886 Menteri kehakiman Belanda **Mr Modderman** meresmikan KUHP Belanda dan secara mutatis mutandis akan berlaku pada wilayah jajahan Belanda tak terkecuali Indonesia atau Hindia Belanda, dalam penerapannya di Indonesia selama 100 tahun lebih banyak terjadi permasalahan, sifat KUHP Belanda yang mempunyai akar individual secara paksa di terapkan dalam masyarakat Indonesia yang sifatnya lebih komunal dan berjiwa sosial tinggi.

Hal ini sudah menjadi peringatan dari **Prof Moeljatno** ketika menjadi Menteri Kehakiman tahun 1950, beliau mengatakan bahwa "hati-hati dengan menerapkan KUHP ini karena bangsa Indonesia memiliki jiwa atau sosial budaya masyarakatnya punya sifat pendendam", sehingga KUHP warisan Belanda ini harus diganti dengan nilai nilai masyarakat yang ada dalam masyarakat Indonesia, pembaharuan hukum pidana secara rekodifikasi dilakukan sejak 56 tahun lalu.

KUHP warisan Belanda ini hanya didasarkan pada perbuatan (*daadstrafrecht*) dan RKUHP kedepan telah mengalami pergeseran ke (*Daaddaderstrafrecht*) mengarah pada pelaku.¹ Ada beberapa visi dan misi dalam pembaharuan KUHP menurut **Muladi** yakni :²

1. Dekolonialisasi
2. Humanisasi atau Demokratisasi
3. Adaptasi dan harmonisasi
4. Aktualisasi /Modernisasi
5. Sinkronisasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut **Al Wisnubroto** dan **Widiartana** pembaharuan hukum pidana adalah meliputi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.³ Penulis berpendapat bahwa makna dari pembaharuan hukum pidana adalah mengikuti perkembangan zaman karena esensi dari hukum pidana adalah mengikuti dinamika kejahatan yang semakin kompleks, hal ini sesuai dengan adagium *het recht hinkt achter de feiten ann*⁴ (hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya), dalam perkembangan hukum pidana dan keinginan perubahan secara filosofis hukum pidana maka muncul adanya ide keseimbangan, menurut **Barda Nawawi Arief** isi tentang ide keseimbangan yang ada dalam RKUHP yaitu :⁵

1. Kepentingan monodualistik yaitu kepentingan umum(masyarakat) kepentingan Individu
2. Kepentingan antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana
3. Kepentingan antara unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (unsur batin)
4. Adanya keseimbangan kepastian hukum dan kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas hukum dan keadilan
5. Adanya keseimbangan formal dan materiil
6. Keseimbangan nilai nilai nasional dan internasional /global

Dari beberapa nilai yang ada dalam ide keseimbangan diatas masih menurut **Barda Nawawi Arief** ide keseimbangan dapat diwujudkan secara tegas dalam sistem Hukum pidana, permasalahan pokok dalam hukum pidana adalah mengenai :

1. Masalah (*criminal act*) /tindak pidana atau perbuatan melawan hukum
2. Masalah kesalahan atau pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*)
3. Permasalahan tentang pidana dan pemidanaan (*punishment and treatment system*)

Dari rangkaian permasalahan yang telah disebutkan diatas mengenai, pokok permasalahan yang ada dalam hukum pidana maka, penulis ingin mencari tahu tentang pembaharuan dalam bidang asas kesalahan (*culpabilitas*) atau pertanggungjawaban pidana, dan juga pemidanaan, dalam RKUHP, adanya suatu asas yang langsung dicantumkan dalam salah satu Pasal RKUHP yaitu tentang Asas *Rechtelijk Pardon*⁶ (permaafan hakim) disebutkan dalam RKUHP dalam Pasal 56 ayat (2) bagian dari pedoman pemidanaan⁷ sebagai berikut :

¹ Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (geen straf zonder schuld)*. Jakarta : Gramedia pustaka utama, h.7

² Lihat Muladi & Sulistyani, D. (2017). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung : Alumni, h.86-87

³ Wisnubroto, A & Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya, h.123-124 . Lihat juga Saktjo, A & Poernomo, B. (1990). *Seri Hukum Pidana 1 hukum pidana dasar aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, h.25

⁴ Lihat Mertokusumo, S. (2000). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : liberty, h.18, Lihat juga Hiariej, E.O. (2012). *Asas Legiltas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*. Jakarta : Erlangga, h.89

⁵ Arief, B.N. (2013). *Kapita Selektta Hukum Pidana, cet ketiga*. Bandung : Citra aditya, h.39

⁶ Asas ini digunakan oleh hakim guna memberikan maaf kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ringan atau tidak serius, pemberian maaf tetap dicantumkan dalam putusan hakim, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana

⁷ Lihat Rancangan Undang-undang Hukum Pidana tahun 2019

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat menjadi dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Pasal diatas telah sesuai dengan apa yang membahas tentang tujuan pemidanaan, Pasal 55 ayat 1 RKUHP yakni :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan lebih berguna
3. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Asas *Rechtelijk Pardon* ini semula hanya digunakan di negeri Belanda dengan merevisi *Wetboek van Strafrecht Nederland* dan memasukkannya dalam Pasal 9a yang berbunyi :⁸

“de rechter kan in het vonni bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd, wanner hij dit raadzaam acht vanwege het gebrek aan zwaarte van de overtreding, het karakter van de dader of de omstandigheden die gepaard gaan met het plegen van de overtreding of daarna”. (Hakim dalam putusannya jika berkeyakinan bahwa perbuatan itu ringan maka, dan kepribadian pelaku atau keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, selanjutnya jika dia menunjukkan keteladanan, maka hakim dalam putusannya memutuskan tidak ada pidana atau tindakan yang di jatuhkan).

Dijelaskan lagi oleh **Nico Keizer** mantan hakim *Hoog Raad*⁹ bahwa menurutnya asas *Rechtelijk Pardon* ini bahwa dimasukkan dalam RKUHP dikarenakan banyaknya terdakwa yang sebenarnya yang telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika hakim tetap menjatuhkan putusan maka akan bertentangan dengan keadilan.¹⁰ Sesuai dengan ide keseimbangan maka hemat penulis asas *Rechtelijk Pardon* ini sudah tepat berada dalam RKUHP, hal ini senada apa yang di kemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa untuk menghilangkan sifat kekakuan kepada hakim yang menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ide keseimbangan yakni keseimbangan antara kepastian hukum dan kelenturan atau fleksibilitas.¹¹ Sedangkan dalam KUHP yang berlaku sekarang mengenai putusan hakim yang masih berlaku dan eksis dalam putusan pemidanaan yakni putusan bebas (*vrijpraak*), putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslaag van alle rechtvervolging*) serta putusan pidana, dengan adanya asas pemaafan hakim maka secara *mutatis mutandis* hukum pidana Indonesia belum mengaturnya.

Menurut **Chairul huda** asas pemaafan hakim ini dapat dijatuhkan sepanjang hakim berpandangan bahwa bobot kesalahan terdakwa sudah cukup, tanpa harus menetapkan lebih lanjut dengan pidana waktu tertentu, secara faktual hanya dapat dijalankan kepada kasus -kasus tertentu dan bersifat *trivial case*.¹²

Beberapa kasus yang telah terjadi dan mempunyai keterikatan dengan penerapan Asas *Rechtelijk Pardon* dalam beberapa contoh kasus sebagai berikut :¹³

1. Kasus Samhudi , guru SMP raden rahmat yang mencubit siswanya, yang pada kasusnya Hakim telah menjatuhkan pidana selama 3 bulan.

⁸ Lihat *Wetboek Van strafrecht Netherland act 9a*

⁹ Mahkamah Agung Netherland

¹⁰ Keizer, N & Schaffmeister, D. (1990). *Beberapa catatan tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda: Driebergen.vanlkenburg, h.55

¹¹ Arief, B.N. (2017). *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Undip, h.18

¹² Huda, C. (2013). *Tiada pidana tanpa kesalahan* , dalam Carumna, G. (2018). *Jenis putusan pengadilan dalam mengaplikasikan asas pemaafan hakim (Rechtelijk Pardon)di KUHP pada masa mendatang* (Thesis), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, h.39

¹³ *Ibid*, h.18

2. Nenek minah yang mencuri buah kakao atau buah coklat sebanyak 3 biji dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan, pada kasus ini Hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 bulan 15 Hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.
3. Kasus Kolil dan Suyanto yang mencuri buah semangka di Kediri, hakim telah menjatuhkan putusan kepada mereka masing-masing selama 15 hari dengan masa percobaan selama 1 bulan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis asas *Rechtelijk Pardon* sudah sangat mendesak digunakan untuk menjawab permasalahan secara nyata dalam dunia -praktik hukum sehingga tujuan hukum yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch** tentang kepastian, kemanfaatan dan keadilan terwujud secara sejalan dan seiring.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya asas *Rechtelijk Pardon* (*Judicial Pardon*) atau Pemaafan hakim yang terdapat dalam RUU KUHP, serta kedudukannya dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Sistem peradilan pidana secara luas dimaknai dengan adanya beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, penulis ingin menguraikan tentang sistem peradilan pidana di bidang aplikasi, **Barda Nawawi Arief** mengatakan dalam bukunya ide yang terkandung dalam asas *Rechtelijk Pardon* adalah :¹⁴

1. Menghindari kekakuan dan absolutisme pemidanaan.
2. Menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*).
3. Koreksi secara *judicial* terhadap asas legalitas (*judicial coreective to the legality principle*).
4. Pengimplementasian/ pengintegrasian nilai atau paradigma "hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila".
5. Pengaplikasian tentang tujuan pemidanaan. Dalam hal ini hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan bukan hanya didasarkan atas tindak pidana dan kesalahan,¹⁵

Pergeseran atas tujuan pemidanaan guna mengantisipasi adanya putusan-putusan yang dianggap kurang tepat dilakukan, dengan demikian adanya tujuan dan pedoman pemidanaan dasar ide dasar pemikiran sebagai berikut :¹⁶

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang mempunyai tujuan dan hanya untuk mencapai tujuan.
2. Tujuan pidana merupakan bagian dari sub sistem dari keseluruhan sistem dari sub-sub sistem yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan.
3. Rumusan tujuan dan pedoman dimaksudkan untuk pengendali dan sekaligus memberikan dasar filosofis rasionalitas motivasi dan justifikasi pemidanaan.
4. Jika dilihat dari rangkaian proses pemidanaan, maka tujuan pemidanaan adalah salah satu tahapan sistem peradilan pidana secara luas yakni kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

Penulis berpendapat jika asas *Rechtelijk Pardon* diterapkan dalam hukum positif, maka secara *mutatis mutandis*, hakim akan sangat mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, dalam hukum positif Indonesia, sistem peradilan pidana anak sudah mengakomodasi asas *Rechtelijk Pardon*, hal ini berada dalam Pasal 70 A UU No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

"Ringannya perbuatan, pribadi anak atau keadaan pada waktu perbuatan dilakukan atau terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau

¹⁴ Arief, B.N. (2016). *Op.Cit*, h.53

¹⁵ *Ibid*, h.55

¹⁶ *Ibid*, h.56

mengenaikan tindakan, dengan mempertimbangkan dari segi nilai keadilan dan nilai kemanusiaan".¹⁷

Asas *Rechtelijk Pardon* ini adalah asas yang berasal dari Belanda, sejak dahulu dalam hukum acara Belanda, *Netherland Wetbook Van Strafvordering* (kitab hukum acara Belanda) **Jan Rummelink** mengemukakan Asas *Rechtelijk Pardon* ini adalah pernyataan salah tanpa penjatuhan pidana dari hakim kanton sebagai pengadilan tingkat yang paling rendah. Secara bahasa *Rechtelijk Pardon* ialah pengampunan atau pemaafan kuasa oleh hakim. Dalam hal ini hakim kanton berpandangan bahwa jika dipidana maka nilai mudharatnya lebih banyak dari pada kemanfaatan, serta kondisi yang melingkupi pelaksanaannya. Jadi hakim tidak memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya.¹⁸

Penulis dalam hal ini mengutip **Muladi** dalam bukunya yang berjudul *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, beliau mengatakan bahwa pergeseran paradigma pidana dan pendekatan tentang pembaharuan hukum pidana dikarenakan berbagai hal sebagai berikut:¹⁹

1. Pendekatan evolusioner
2. Pendekatan semi-global
3. Pendekatan kompromi
4. Pendekatan komplementer
5. Pendekatan antisipatif
6. Pendekatan sinkronisasi

Selain mengadopsi asas *Rechtelijk Pardon* atau asas pemaafan hakim, RKUHP juga mengadopsi asas *culpa in causa* atau *actio libera in causa* yang artinya seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, dan jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.²⁰ Hal ini senada apa yang dikatakan oleh **Romli Atmasasmita** bahwa perkembangan masyarakat masa kini telah jauh melampaui teori dan praktik serta kebutuhan hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, sehingga perubahan paradigma terhadap hukum pidana bukanlah hal yang mustahil.²¹

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa asas *Rechtelijk Pardon* ini lahir dalam pedoman dan aturan pidanaan yang ada dalam RKUHP antara lain sebagai berikut:²²

1. Meskipun sanksi pidana dirumuskan secara tunggal tetapi hakim bisa memilih alternatif pidana lainnya yang tidak tercantum dalam perumusan delik atau mengenakan pidana secara kumulatif dengan pidana lain
2. Meskipun sanksi pidana dirumuskan secara alternatif, namun hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif dan dapat memilih salah satu jenis pidana, dan pada dasarnya adalah mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan (*in dobio proreo*).
3. Meskipun ada putusan pidanaan yang berkekuatan tetap (*incraht van geweisde*) masih dimungkinkan adanya perubahan atau modifikasi (asas *the alteration of sanction*)
 - a. Adanya perubahan UU atau perubahan *legislative policy*
 - b. Adanya perubahan/perbaikan pada diri terpidana.

¹⁷ Lihat pasal 70 a Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532)

¹⁸ Rummelink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penintensier,(Inleiding tot de studie van het Nederland Strafrecht)* di terjemahkan Oleh Moeliono, T.P. Yogyakarta : Maharsa Publishing, h.1-2, lihat juga Rummelink, J. (2003). *Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka, h.456

¹⁹ Muladi dan Sulistyani, D. (2017). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung : Alumni, h.89

²⁰ *Ibid*, h.90; Lihat juga Arief, B.N. (2017). *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Undip, h.53

²¹ Atmasasmita, R. (2017). *Op.Cit*, h.155

²² Arief, B.N. (2017). *Op.Cit*, h.54

Secara prinsip bahwa konsep itu bertolak pada ide keseimbangan, akan tetapi jika ada perbenturan antara kepastian hukum dan keadilan maka hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan,²³ hal ini sesuai dengan pencetus ketiga fungsi tujuan hukum itu yaitu **Gustav Radbruch** dalam *ide das rech nya* atau Radbruch Formula dalam literatur Jerman.²⁴

Asas *Rechtelijk Pardon* ini tidak terlepas dari berbagai diskursus tentang pidana selama ini, bahwa pidana harus memuat unsur unsur sebagai berikut :²⁵

1. Kemanusiaan dalam arti bahwa pidana tersebut harus menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
2. Edukatif, yang berarti bahwa pidana itu mampu membuat orang menjadi sadar atas apa yang ia perbuat, dan memiliki jiwa yang positif dan konstruktif bagi mencegah terjadinya kejahatan di kemudian hari
3. Keadilan, makna keadilan dalam Pidana adalah dirasakan adil (terpidana maupun korban tindak pidana maupun masyarakat).

Menurut hemat penulis bahwa asas *Rechtelijk Pardon* ini tidak terlepas adanya benturan antara teori retributif dan teori restoratif, pidana yang bersifat retributif ini adalah tujuan pidana hanyalah pembalasan semata, tuntutan keadilan yang harus dipenuhi akibat tindak pidana. Filosof hukum **Immanuel Kant** mengatakan dalam bukunya *Philosophy Of law*, yaitu : "Pidana tidak pernah dilaksanakan sebagai sarana atau alat mempromosikan tujuan /kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan".

Menurutnya bahwa pidana merupakan suatu kesusilaan atau sebagai *Kategorisch Imperatief* yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan.²⁶ Bandingkan pendapat **Hegel** bahwa pidana bukanlah paksaan berdimensi tunggal dan merupakan suatu reaksi terhadap paksaan yang sudah dinyatakan, sehingga pidana merupakan proses kedua atau bisa disebut juga paksaan melawan paksaan yang dapat dibenarkan.²⁷

Perkembangan selanjutnya adalah pada abad 20 **Leo Polak** mengemukakan bahwa teori retributif ini mempunyai varian-varian sebagai berikut :²⁸

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan.
2. Teori kompensasi keuntungan.
3. Teori melenyapkan sesuatu yang telah terjadi akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau penghinaan.
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum.
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk melawan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Teori pidana yang bersandar pada ide *Restorative* adalah perkembangan teori pidana yang ada selain teori pembalasan atau retributif, teori ini lahir dari kaum abolisionis.²⁹ Ide restorative ini

²³ *Ibid*, h.55

²⁴ Hiariej, E.O. (2015). *Teori dan filsafat Hukum* (Materi Kuliah). Universtas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

²⁵ Sholehudin, M. (2002). *Sistem Sanksi dalam hukum pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta : Rajawali Press, h.59

²⁶ Kant, I dalam Muladi dan Arief, B.N. (1992). *Teori-toeri dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, h.11

²⁷ Hegel dalam Ohoitumur, Y. (1997). *Teori etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, h.13

²⁸ Polak, L dalam Hamzah, A. *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia dari retributif ke reformasi*. Jakarta : Pradnya paramita, h.12

²⁹ Kaum Abolisionis adalah gerakan kaum akademis yang muncul pada tahun 1985 di Vienna Austria, gerakan ini d pengaruhi oleh kaum kriminologi kritis, tokohnya adalah L.H.C Hulsman. H Bianchi, Gerakan yang mnadasari penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penala dan harus diganti dengan sarana reparatif

menurut Romli Atmasasmita bahwa berawal dari anggapan bahwa struktur dari sarana sistem peradilan pidana mengandung masalah, sehingga menurut kaum abolisionis bahwa sistem peradilan pidana banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan.³⁰ Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restorative adalah sebuah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan aparat penegak hukum guna mencari penyelesaian secara adil, penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) dan bukan pembalasan.³¹

Hemat penulis bahwa Asas *Rechtelijk Pardon* ini sedikit banyak mengadopsi pemikiran dari kaum abolisionisme, sehingga walaupun seseorang melakukan tindak pidana akan tetapi dilihat dari kemanfaatan menghukum orang tersebut, jika tidak ada manfaatnya maka hakim lebih baik memutuskan dengan putusan yang dinamai dengan putusan pemaafan, sehingga orientasi pemidanaan ke depan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, adalah kearah ide restoratif bukan pembalasan semata. Bahwa keadilan restoratif ini mengedepankan sifat kekeluargaan dan penyelesaian secara pendekatan sosiologis, bandingkan dengan pendapat Hakristuti Hakrisnowo, bahwa keadilan restoratif pada dasarnya adalah : *Pertama*, pergeseran pemidanaan dari retributif ke restorative. *Kedua*, menekankan dengan upaya pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*). *Ketiga*, memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. *Keempat*, membuka ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu yaitu: kesempatan pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya, kesempatan korban untuk ungkapkan perasaannya, kemudian mengurus rasa permusuhan serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.³² Bandingkan dengan pendapat Eva Achjani Zulfa yang mengatakan bahwa keadilan restoratif ini berawal dari ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang selama ini tidak melibatkan pihak-pihak berkonflik, melainkan hanya negara dan pelaku.³³ Penulis memandang bahwa sistem pemidanaan di Indonesia belum secara ketat mengaplikasikan asas pemaafan hakim secara tegas. Sehingga secara umum penulis menyarankan agar RKHUP di sahkan dalam bentuk Undang-undang, agar Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih leluasa menentukan jenis putusan dengan pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) yang tepat.

IV. Simpulan

Pergeseran paradigma pemidanaan dalam sistem peradilan Pidana Indonesia sudah sesuai dengan falsafah pemidanaan, membuat tujuan dan pedoman pemidanaan dalam RKUHP merupakan langkah yang sangat tepat, guna dalam praktik menjatuhkan pidana, asas *Rechtelijk Pardon* ini sudah sesuai dengan apa yang telah berkembang dalam paradigma pemidanaan. Hakim pidana kedepan akan lebih leluasa dalam menjatuhkan putusan, sehingga secara garis besar akan berdampak pada karakter dan sifat peradilan pidana di Indonesia, penulis setuju jika konsep pemaafan hakim di masukkan dalam konsep RKUHP kekakuan dalam penjatuhan putusan/ *vonis* berakibat *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Daftar Pustaka.

Buku

Arief, B.N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana, cet ketiga*. Bandung : Citra aditya

Arief, B.N. (2017). *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Undip.

³⁰ Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksentialisme dan Abolisionisme*. Bandung : Binacipta, h.101

³¹ Zulfa, E.A. (2014). Konsep Dasar Restorative Justice. *Disampaikan pada pelatihan hukum pidana dan kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangan Dewasa ini" Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, h.1*

³² Hakrisnowo, H. (2014). Paradigma baru dalam UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Disampaikan pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangan dewasa ini", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 23-27 Februari 2014*

³³ Zulfa, E.A. *Op.Cit*, h.3

- Arief, B.N. (2017). *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Undip
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (geen straf zonder schuld)*. Jakarta : Gramedia pustaka utama.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksentialisme dan Abolisionisme*. Bandung : Binacipta
- Hamzah, A. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari retributif ke reformasi*. Jakarta : Pradnya paramita
- Keizer, N & Schaffmeister, D. (1990). *Beberapa catatan tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda: Driebergen.vanlkenburg.
- Mertokusumo, S. (2000). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : liberty, h.18, Lihat juga Hiariej, E.O. (2012). *Asas Legiltas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*. Jakarta : Erlangga
- Muladi & Sulistyani, D. (2017). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung : Alumni.
- Muladi dan Arief, B.N. (1992). *Teori-toeri dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Ohoitumur, Y. (1997). *Teori etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Remmelink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penintensier, (Inleiding tot de studie van het Nederland Strafrecht)* di terjemahkan Oleh Moeliono, T.P. Yogyakarta : Maharsa Publishing
- Remmelink, J. (2003). *Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Sakdjo, A & Poernomo, B. (1990). *Seri Hukum Pidana 1 hukum pidana dasar aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sholehudin, M. (2002). *Sistem Sanksi dalam hukum pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta : Rajawai Press
- Wisnubroto, A & Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya

Makalah

- Hiariej, E.O. (2015). *Teori dan filsafat Hukum (Materi Kuliah)*. Universtas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Zulfa, E.A. (2014). *Konsep Dasar Restorative Justice. Disampaikan pada pelatihan hukum pidana dan kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangan Dewasa ini" Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014*
- Hakrisnowo, H. (2014). *Paradigma baru dalam UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disampaikan pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi " Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangan dewasa ini", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 23-27 Februari 2014*

Skripsi/Tesis

- Carumna, G. (2018). *Jenis putusan pengadilan dalam mengaplikasikan asas pemaafan hakim (Rechtelijk Pardon) di KUHP pada masa mendatang (Thesis)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia